

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mempelajari fenomena sekitar.<sup>1</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan dalam bentuk studi kasus yakni melakukan penelitian secara terperinci dan mendalam untuk mendapatkan data yang terkait dengan perizinan poligami yang telah diputuskan oleh pengadilan tanpa kehadiran termohon.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang prosedur penelitiannya bersumber dari tulisan, ungkapan, tingkah laku manusia yang dapat diobservasi.<sup>2</sup> Tekni di dalam pendekatan kualitatif menggunakan tekni studi kasus guna untuk mengetahui dengan lebih dalam dan terperinci tentang suatu permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.<sup>3</sup>

Teknik studi kasus berasaskan metode kualitatif menggabungkan instrumen wawancara dan pengamatan serta analisis dokumen yang menyoroti fenomena disekitar mengenai situasi tertentu, mencari keunikannya, sekaligus memberikan pemahaman mendalam yang mempunyai relevansi lebih luas.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Deddy Mulyadi, *Metodologi Penulisan Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), 160.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006), 142.

<sup>3</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 16.

<sup>4</sup> Tohirin, *Metode Penulisan Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Rajawali Press, 2013) 20.

## B. *Setting Penelitian*

Pengadilan Agama Kudus tempat yang digunakan untuk penelitian oleh penulis. Informasi terhadap situasi dari lokasi yang digali melewati sumber lokasinya. Penulis juga secara cermat mengkaji secara kritis dan menarik dari sebuah kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kudus Sebagai objek yang berwenang atas pendampingan adanya permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, dengan tempat yang mudah untuk dijangkau membuat penelitian mudah mendapatkan informasi dari pihak Pengadilan Agama Kudus.

## C. *Subyek Penelitian*

Arikunto menjelaskan mengenai subjek penelitian merupakan hal penting, yang perlu di siapkan oleh peneliti sebelum mengumpulkan data.<sup>5</sup> Dengan demikian pada penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus.

## D. *Sumber Data*

Untuk memecahkan suatu permasalahan isu hukum sekaligus memberikan pemaparan maka diperlukan adanya sumber data penelitian. Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

### 1. *Sumber Data Primer*

Data primer yang diperoleh secara langsung pada Pengadilan Agama Kudus oleh penulis, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen kemudian akan diolah oleh penulis.<sup>6</sup>

Obyek yang menjadi data primer tersebut adalah yang berkaitan dengan izin poligami yang diputus tanpa kehadiran termohon pada putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds maka

---

<sup>5</sup> Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Cetakan ke 11 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 152.

<sup>6</sup> Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

data primer yang diperlukan berasal dari Hakim Pengadilan Agama Kudus.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau selain data utama dan dapat berasal dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.<sup>7</sup> Penelitian ini memerlukan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, berbagai artikel dan makalah yang berkaitan dengan pembahasan masalah izin poligami yang diputus tanpa kehadiran termohon pada putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.<sup>8</sup> Oleh sebab itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi dengan cara melihat langsung ke lapangan mengenai subyek yang akan diteliti.<sup>9</sup> Observasi dilakukan dengan Nonpartisipasif yakni peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, melainkan hanya berperan mengamati kegiatan tidak ikut dalam kegiatan tersebut.<sup>10</sup>

Observasi ini penulis akan melihat dan mendengar apa yang dilakukan, dikatakan, diperbincangkan responden yang berkaitan terkait topik permasalahan dengan cara mencatat ataupun merekamnya. Observasi dan pencatatanya dilakukan menurut prosedur dan aturan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Usman Rianse, *Metodeologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabet, 2012), 212.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 308.

<sup>9</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1998), 91.

<sup>10</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosyadakarya, 2008), 220.

<sup>11</sup> S Nasution, *Metode Research (Penulisan Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bmi Aksara, 2003), 107

Dalam penelitian kualitatif pedoman observasinya hanya berupa garis besar atau butir umum dalam kegiatan yang diobservasi. Data observasi yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *Purposive Sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) atau *Random Sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>12</sup>

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun gambar dan dokumen elektronik.<sup>13</sup> Dokumen yang dikumpulkan akan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah dalam penelitian.

3. Wawancara

Wawancara adalah situasi, peran tatap muka (face to face) ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>14</sup>

Pada wawancara ini yang dilakukan untuk menggali informasi terkait izin poligami yang diputus tanpa kehadiran termohon pada putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds. Adapun responden yakni Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Kudus.

## F. Uji Keabsahan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini harus melakukan keabsahan data yang telah didapatkan dari penelitian lapangan atau *field research* dengan melakukan wawancara. Dalam keabsahan data ini penulis menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah suatu teknik untuk mengumpulkan data yang berbeda tetapi dari sumber yang sama. Triangulasi menurut Sugiyono merupakan teknik

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 107.

<sup>13</sup> Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 195.

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 65.

penggunaan observasi partisipatif kemudian wawancara secara mendalam setelah itu melakukan dokumentasi untuk mendapatkan sumber data secara sekaligus.

Pada penelitian ini penulis menguji keabsahan data dengan melakukan observasi secara langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus, dalam melakukan wawancara penulis sekaligus melakukan dokumentasi dalam kegiatan tersebut.<sup>15</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Cara untuk mencari atau menata data secara sistematis melalui catatan hasil observasi, wawancara dengan informan, mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman penulis terkait permasalahan pada penelitian, dan memberikan penyajian sebagai temuan kepada orang lain.<sup>16</sup> Maka analisis data dapat dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

### 1. Analisis Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada Pengadilan Agama Kudus tentu akan menghasilkan data yang berhubungan mengenai sumber dan jenis data. Dalam sumber data penelitian kualitatif yakni berupa: perkataan, tindakan, perkataan dan tindakan orang yang diwawancarai dan diamati merupakan sumber data yang paling utama dalam penelitian. Sumber data ini dicatat menggunakan catatan tertulis atau bisa saja melalui perekaman video atau perekam audio, selanjutnya dilakukan pengambilan foto. Sedangkan dalam data tambahan berupa Peraturan Perundang-Undang, buku-buku hukum, artikel dan jurnal ilmiah. Catatan dalam penelitian sangat perlu untuk pengumpulan data selama berada di Pengadilan Agama Kudus karena itu adalah instrumen yang utama dan melekat pada teknik pengumpulan data kualitatif.

### 2. Reduksi Data

Proses pemilihan dan pengabstrakkan data yang dicatat pada saat di Pengadilan Agama Kudus. Jika data benar-benar belum terkumpul maka sebagaimana yang

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: IKAPI, 2017), 125.

<sup>16</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33, 2018, 84.

dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan, pendekatan yang dipilih penulis dalam penelitian ini yakni berupa: meringkas data, menelusuri tema, dan membuat gugusan.

Dengan melakukan cara menyeleksi data, ringkasan ataupun uraian singkat, selanjutnya menggolongkan kedalam pola yang lebih luas lagi. Ringkasan dari hasil pengumpulan data kedalam konsep kategori dan tema, itulah kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data. Pengumpulan data dan reduksi data saling berkaitan, melalui konklusi dan penyajian data. Memiliki sifat yang tidak sekali jadi tetapi bolak balik, bahkan perkembangannya secara sekuensial, interaktif dan melingkar.

Data yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah data dari hasil pengumpulan data melalui metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi terkait izin poligami yang diputus tanpa kehadiran termohon pada putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds.

### 3. Penyajian Data

Informasi yang disusun akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk dalam penyajian data kualitatif ini berupa: Teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik dan bagan. Bentuk dalam penyajian ini akan menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah, sehingga akan lebih memudahkan untuk melihat apa yang terjadi. Dengan demikian bisa melihat apakah kesimpulan yang sudah didapatkan telah sesuai atau sebaliknya yang membutuhkan analisis kembali.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Melakukan penarikan kesimpulan secara terus menerus dari pengumpulan data, alur sebab akibat. Kesimpulan ini juga melalui pemeriksaan ulang (verifikasi) selama penelitian berlangsung, dengan menggunakan cara memikirkan ulang selama penulisan, melakukan tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dengan melakukan tukar pikiran untuk

mengembangkan kesepakatan, upaya yang meluas untuk meletakkan salinan suatu temuan berupa data.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, 85.